



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SYAFRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, usia 50 Tahun, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tanjung Gadang Rumah, Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **PEMBANDING I / TERGUGAT I**;
2. **AFRIANTON**, jenis kelamin Laki-laki, usia 50 Tahun, agama Islam, Suku Mandahiliang, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **PEMBANDING II / TERGUGAT II**;
3. **RAMLIS**, jenis kelamin Laki-laki, usia 60 Tahun, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **PEMBANDING III / TERGUGAT III**;

(selanjutnya secara bersama-sama sebagai “ **PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT**”);

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada ANDA SIMON, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “SIMON STRAFRECHT LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM. 33, Kapalo Buayan, Nagari Buayan, Nomor 277,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang/ Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 4 Mei 2021 di bawah register Nomor 57/SK/PDT/V/2021/PN Pyh;

L a w a n :

1. **BASYIR DT. PANGERAN NAN SATI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Sitanang pada tanggal 7 Juli 1954, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING I / PENGGUGAT I**;
2. **ALINUN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Sitanang pada tanggal 16 September 1947, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING II / PENGGUGAT II**;
3. **YUSRAN Z.**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Sitanang pada tanggal 16 September 1948, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Kampai, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING III / PENGGUGAT III**;
4. **NURHAIDA**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Tanah Mungguak pada tanggal 1 Juli 1958, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING IV / PENGGUGAT IV**;

5. **NANANG**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Sitanang pada tanggal 5 Mei 1977, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING V / PENGGUGAT V**;

6. **BUSRI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Gadut pada tanggal 6 Maret 1958, agama Islam, Suku Mandahiliang, pekerjaan Buruh Lepas, beralamat di Jalan Riau Buah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang, sebagai **TERBANDING VI / i PENGGUGAT VI**;

(selanjutnya secara bersama-sama sebagai “ **PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT**”)

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada YOSSE DANTI, S.H., M.H., CIL., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “YOSSE DANTI, S.H., M.H., CIL. dan REKAN-REKAN” yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 20, Kelurahan Sicincin Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Maret 2021 di bawah register Nomor 31/SK/PDT/III/2021/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/PDT/2021/PT PDG, tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021 berita acara sidang dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Objek Perkara yang berupa bukit batu/ bukit Ngalau yang berlokasi di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT Tahiti Jaya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah Dt. Ampang Limo Putih;

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Pangeran Nan Sati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan mengelola batu di Objek Perkara adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Perkara dan menghentikan segala kegiatan apapun di Objek Perkara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak atau belum menjalankan isi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2021, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Perdata Nomor 14/Pdt.B/2021/PN Pyh, pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh permohonan tersebut disertai / diikuti dengan memori banding tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2021, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Asal telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh pada tanggal 14 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh kepada Kuasa Pembanding tanggal 24 Agustus 2021 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 23 Agustus 2021 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan , pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Memori Banding pihak Pembanding atau Tergugat I, II, III asal secara Keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Perkara Perdata Nomor: 10/PDT.G/2021/PN.Pyh pada Pengadilan Negeri Payakumbuh A quo tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 02 Agustus 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 05 Agustus 2021;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk kembali mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum
4. Menerima Eksepsi/Jawaban dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III asal secara keseluruhan yaitu menolak Gugatan Para Terbanding/Penggugat asal secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan para Terbanding/Penggugat asal tidak dapat diterima N.O (*Niet onvankelijk verklaark*);
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Membebaskan seluruh biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada para Terbanding;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding tersebut ;

1. Menolak Permohonan Memori Banding Para Pembanding.
2. Menolak dalil-dalil Pembanding dalam memori banding.
3. Menolak bukti tambahan para Pembanding yang absurd/mustahil.

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara Perdata Nomor 10/PDT/G/2021.PN Pyh

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang C timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Padang terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, II, III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat I, II, III. Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adapun dasar-dasarnya yang kami maksud adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI LEGAL STANDING

Bahwa berdasarkan hukum adat minangkabau bahwa didalam hukum adat untuk berbuat kedalam dan keluar yang sah dan untuk memiliki legal standing yang sah maka haruslah seseorang yang diangkat dan ditunjuk dan serta yang tertua yang di dalam suatu kaum atau suatu keturunan memiliki gelar Mamak Kepala Waris (MKW). Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) yaitu Alinun yang bergelar Mamak



Kepala Waris (MKW) didalam kaum Penggugat maka secara hukum gugatan tersebut harus di ajukan oleh Alinun sebagai Mamak Kepala Waris (MKW). Bahwa masih pada halaman 1 (satu) pada poin 2 (dua) saudara Basyir Penggugat 1 (satu) yang bergelar DT. Pangeran Nan Sati maka dari sini dapat digambarkan bahwa bukan Alinun lah yang bergelar Mamak Kepala Waris (MKW) tetapi saudara Basyir (Penggugat I) sehingga Legal Standing Penggugat seolah terdapat dua kerancuan siapa yang bergelar Mamak Kepala Waris (MKW) dan serta menyandang Gelar DT. Pangeran Nan Sati. Bahwa di dalam hukum adat minangkabau orang yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) adalah yang paling berhak memiliki dan menyandang Gelar di dalam kaumnya bukan saudara Basyir yang hanya menyandang gelar sebagai Mamak Kaum;

Bahwa pada poin 2 (dua) Posita Gugatan Penggugat diatas legal Standing penggugat terdapat dua kerancuan siapa yang berhak menyandang gelar DT. Pangeran Nan Sati dan sekaligus menjabat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW). Bahwa tidak jelas identitas dari para Penggugat antara yang menyandang Gelar Mamak Kepala Waris (MKW) dan gelar DT. Pangeran Nan Sati maka gugatan Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang sah dan dalil yang sangat membingungkan untuk mengajukan gugatan Penggugat A quo ini maka berdasar hukum sekiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG GUGATAN KEKURANGAN PARA PIHAK ATAU (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

A. Gugatan Penggugat tidak ikut menggugat KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SITANANG

Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada Posita gugatan Penggugat pada poin 5 dan Poin 6, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang Nomor 01/KAN-STN/II-2020 yang memicu terjadinya sengketa atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut jelas dan terang benderang bahwa dalil Penggugat kekurangan Pihak dikarenakan tidak ikut serta menggugat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang yang jelas-jelas memiliki peranan penting dan dominannya peranan KAN Sitanang sampai terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan hukum lainnya sehingga terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara, maka berdasar hukum sekiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat tidak ikut Menggugat PIHAK LAIN YANG MENGUASAI OBJEK PERKARA.

Bahwa terhadap Penguasaan objek perkara sebagaimana yang disebut oleh Penggugat didalam dalil gugatannya bahwa diatas tanah objek perkara ada pihak lain yang menguasai obek perkara dan serta menghuni tanah objek perkara tersebut. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak lain yang menguasai objek perkara adalah saudara Husnil DT. Marajo Nan Bapayuang yang memuat surat pernyataan Penguasaan objek perkara yang digugat tertanggal 25 Juni 2020, dan saudara Dasmairil DT. Muncak Marajo Indo yang membuat surat Pernyataan menguasai objek perkara Dasmairil DT. Muncak Marajo Indo tertanggal 25 Juni 2020. Bahwa alat bukti tersebut akan Tergugat I, II, III akan serahkan pada agenda sidang pembuktian;

Bahwa dalil Posita Penggugat pada poin 6 (enam) jelas-jelas mendalilkan bahwa adanya hak-hak pihak lain yang bernama DT. Muncak Majo Lelo yang memiliki sepiring sawah diatas tanah objek perkara, dan DT.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampono yang juga menepati tanah objek perkara sejak turun menurun akan tetapi Penggugat tidak ikut serta menggugat pihak yang sudah jelas-jelas dan terang benderang tidak ikut serta digugat oleh pihak Penggugat dalam perkara A quo. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) ini adalah gugatan mengandung *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* yang mana merupakan gugatan kekurangan para pihak. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438. K/Sip/1980 menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua para pihak tidak Turut sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara A quo;

Bahwa dengan tidak ikutnya digugat pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara didalam gugatan Penggugat jelas memperlihatkan fakta hukum bahwa Gugatan Pihak Penggugat kekurangan pihak yang seharusnya ikut serta di gugat didalam gugatan Penggugat A quo. Bahwa dengan tidak digugatnya kaum Husnil DT. Marajo Nan Bapayuang, dan kaum Dasmairil DT. Muncak Marajo Indo, DT. Muncak Majo Lelo, dan DT. Sampono maka gugatan Pengugat kekurangan para pihak dan berdasar hukum, bahwa sesuai dengan fakta hukum sekiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**3. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG GUGATAN KABUR
(OBSCURL LIEBEL).**

Bahwa apabila dicermati di dalam gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam naskah gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik yang tertuang didalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat yaitu Posita Poin 1 sampai poin 24 Penggugat tidak jelas menceritakan terhadap asal-usul tanah objek perkara apakah dari hasil dan manaruko, hibah atau pembelian dari Nenenk atau mamak-mamak Penggugat Terdahulu. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat yang sudah ada dari dahulunya Yaitu Warih nan Bajawek, amanat nan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Bapacik Dst.....Bahwa dalil tersebut hanya pengakuan sepihak bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak secara rinci menjelaskan dan bagaimana bisa para Tergugat, I, II, III bisa menguasai objek perkara dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III apakah benar-benar terhadap penguasaan objek perkara atau terhadap pengambilan batu hasil dari Ngalau tanah Objek perkara;

Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas apa yang dimaksud dan dari tujuan Gugatan Penggugat, baik yang tertuang didalam Posita Gugatan Penggugat dan yang tertuang didalam Petitum naskah gugatan Penggugat. Bahwa Posita dan Petitum dari Naskah Gugatan Penggugat hal itu sangat membingungkan pihak Tergugat I, II, III maksud dan tujuan dari gugatan tersebut. Bahwa Gugatan Penggugat saling bertentangan dan kontradiktif antara Posita dengan Petitum naskah Gugatan Penggugat dan serta dengan apa yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas maka semua dalil-dalil Posita dan petitum Penggugat sangat membingungkan dan menyesatkan, oleh karena itu dalil-dalil dari gugatan Penggugat sangat membingungkan dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980 tentang Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum Gugatan bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima N. O (*Niet onvankelijkeverklaark*);

4. PENGUGAT BUKANLAH PEMILIK TANAH OBJEK PERKARA.

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat yang Penggugat sendiri yang ikut mendalilkan dengan tegas dan terang benderang pada poin 8 (delapan) bahwa adanya surat pelepasan hak tanah objek perkara yang dibuat oleh

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Almarhum Mamak Penggugat pada tanggal 17 November 1986 yang bernama Almarhum Junik terhadap tanah objek perkara dan pada Posita 19 (sembilan belas) kembali di pertegas sendiri oleh Penggugat adanya jual beli diatas tanah objek perkara kepada PT. Tahiti Jaya. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sudah memperlihatkan bahwa tidak adanya lagi hak-hak Penggugat diatas tanah objek perkara karena Mamak Para Penggugat terdahulu sudah melepaskan haknya kepada orang lain. Bahwa dengan adanya pelepasan hak atas tanah objek perkara sehingga gugatan Penggugat ini dapat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo diakarenakan Penggugat bukanlah pemilik hak-hak atau pihak yang memiliki hak-hak diatas tanah objek perkara, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima N. O (*Niet onvankelijeverklaark*);

5. BATAS-BATAS OBJEK PERKARA TIDAK JELAS TERHADAP TANAH PERKARA YANG DIGUGAT.

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat menyesatkan terhadap batas-batas tanah objek perkara yang tertuang didalam gugatan oleh Penggugat, sehingga tidak jelas dan tumpang tindih terhadap kepemilikan tanah batas-batas objek perkara dengan pihak lain yang telah menguasai sebagian tanah objek perkara sejak dari dahulunya bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan kaum Penggugat, sekarang dibatasi dengan jalan Nagari, yang berjihad langsung dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat dahulunya kemudian dibeli oleh PT. Tahiti Jaya, dengan sertifikat HGB;
- Sebelah Utara berbatas dengan Banda, jihatnya tanah PT. Tahiti Jaya, yang dibeli dari Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas tanah DT. Ampang Limo Putih;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dilapangan dan akan dapat dibuktikan pada persidangan Pemeriksaan setempat pada agenda sidang selanjutnya dan bahwa batas-batas tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat sangat membingungkan dikarenakan adanya hak-hak pihak lain diatas tanah objek perkara dan Tergugat I, II, III menyatakan bahwa batas-batas tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Tahiti Jaya;
- Sebelah Selatan berbatas tanah DT. Marajo Bosa;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Tahiti Jaya
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Nagari dan berjihad langsung dengan tanah kaum Husnil DT. Marajo Nan Bapayuang, dan tanah kaum Dasmainil DT. Muncak Marajo Indo;

Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas maka semua dalil-dalil Posita dan petitum Penggugat sangat membingungkan dan menyesatkan, oleh karena itu dalil-dalil dari gugatan Penggugat sangat membingungkan dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980 tentang Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum Gugatan bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima N. O (*Niet onvankelijkeverklaark*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kedudukan Penggugat I, dalam mengajukan gugatannya, bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dan dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Tergugat / Pembanding baik dalam eksepsinya tentang Legal Standing Penggugat I / Terbanding sebagai Mamak Kepala Waris , maupun yang dikemukakan dalam Memori

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya tentang keabsahan Penggugat I / Terbanding sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat I / Terbanding yang menyatakan dirinya sebagai Mamak Kepala Kaum dan bukan sebagai Mamak Kepala Waris dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Sumatera Barat , Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 April 1975 Nomor : 68/1968/PT BT, Mahkamah Agung tanggal 22 Juni Nomor 1720 K/Sip/1975 : Menurut Hukum Adat Minangkabau , terhadap Pusaka Tinggi Kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya , maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan eksepsi dari Para Tergugat / Pembanding , maka jelas gugatan Penggugat tidaklah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum, oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka pihak Penggugat / Terbanding berada dipihak yang kalah , maka sesuai dengan Undang Undang kepada Penggugat / Terbanding haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Ketentuan - ketentuan dalam Rehtsglement Buiten gewesten (RBg) Stb Nomor 1947/227 , Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021.PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- 1 . Menerima eksepsi dari Para Pembanding / Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklaark**) ;
2. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami H ASMUDDIN SH MH , selaku Hakim Ketua, dan YULIUSMAN SH dan SYAIFONI,SH M.Hum .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 ,oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu YUSWIL SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAIFONI SH M Hum

H ASMUDDIN SH MH

YULIUSMAN SH

Panitera Pengganti,

YUSWIL, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses..... Rp.130.000.00
- Jumlah Rp.150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No 195/PDT/2021/PT PDG